

**PANDANGAN ANGGOTA MUI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBAHARUAN  
AKAD NIKAH**

**(Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**PUTRI WULANDARI**

**NIM : 21143028**

**PROGRAM STUDI : AL AHWAL AL SYAKHSIYAH**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M / 1440 H**

**PANDANGAN ANGGOTA MUI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBAHARUAN**

**AKAD NIKAH**

**(Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Dalam Ilmu  
Syariah Pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Sumatera Utara

**Oleh :**

**PUTRI WULANDARI**

**NIM : 21143028**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M / 1440 H**

PANDANGAN ANGGOTA MUI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBAHARUAN  
AKAD NIKAH

(Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)

OLEH

PUTRI WULANDARI

NIM : 21143028

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurcahaya, M.Ag

Ali Akbar, S.Ag, M.A

NIP. 19711027 199603 2 002

NIP. 1970412 200710 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : PutriWulandari

Nim : 21143028

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Judul Skripsi : PANDANGAN ANGGOTA MUI SUMATERA UTARA TENTANG  
PEMBAHARUAN AKAD NIKAH (STUDI KASUS DESA BANDAR  
SONO KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**Medan, 19 Februari 2019**

**Yang Membuat Pernyataan**

**Putri Wulandari**

**21143028**

## IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang “PANDANGAN ANGGOTA MUI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBAHARUAN AKAD NIKAH (Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). Pembaharuan akad nikah atau *tajdidun* nikah adalah sepasang suami istri melakukan *ijab qabul* untuk memperbaharui akad nikahnya yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Pembaharuan akad nikah atau *tajdidun* nikah ini banyak terjadi di Desa Bandar Sono, di mana pernikahan pertama yang mereka lakukan di luar negeri (Malaysia) dan dibaharui lagi di Desa Bandar Sono. Oleh karena itu tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui pandangan anggota MUI Sumatera Utara tentang pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik dan instrumen pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya melakukan analisis terhadap bahan yang ada dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian pembaharuan akad nikah dilakukan karena biar lebih sah pernikahan itu dengan disaksikan oleh keluarganya karena pernikahan yang sebelumnya tidak dihadiri oleh keluarganya, supaya pernikahannya bisa dicatat dan mendapatkan buku nikah serta terhindar dari gunjingan atau fitnah masyarakat. Menurut pandangan anggota MUI Sumatera Utara bahwa pembaharuan akad nikah atau *tajdidun* nikah tidak perlu dilakukan karena pernikahan sebelumnya sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan kecuali pernikahan sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, cukup dilakukan *itsbath* nikah saja untuk menguatkan pernikahannya atau mendatangi Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti nikah atau surat keterangan nikah dari Malaysia untuk dicatatkan sesuai dengan pernikahan sebelumnya, dan dengan dilangsungkan *walimatul ‘urs* untuk mengumumkan pernikahan tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberi rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan judul : **“Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta dan paling istimewa yaitu kedua orang tua, kepada Ayahanda Sanusi dan Ibunda Dahliana karena berkat beliaulah skripsi ini dapat diselesaikan, dengan doa dari keduanya, dukungan, nasehat, yang diberikan selama ini, kemudian yang berjasa besar dalam

pembiayaan pendidikan sehingga terselesaikan studi dibangku perkuliahan dan terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta wakil dan staf dekan lainnya.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah yang sudah sabar menghadapi mahasiswanya agar menjadi lebih baik lagi. Kepada Sekretaris Jurusan, Bapak Irwan, M.Ag.
5. Ibunda Dr. Nurcahaya, M.Ag sebagai Dosen pembimbing I dan Bapak Ali Akbar, S.Ag, M.A sebagai Dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis, memberi masukan, dan memberi ilmu demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing dalam penyusunan proposal skripsi.

7. Kepada seluruh dosen beserta staf pegawai yang telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
8. Kepada saudara-saudara kandung penulis, kakanda Saddam Zulmi, S.pd, adinda Muhammad Alam Syahbana dan Ananda Nayla yang sudah memberi dukungan serta semangat untuk penulis.
9. Kepada sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsyah (C) Stambuk 2014, yang sudah bersama kurang lebih 3,5 tahun dalam menuntut ilmu di perkuliahan ini.
10. Kepada teman-teman KKN kelompok 38 yang sama-sama berjuang dan merasakan suka dan duka di Desa Air Hitam selama satu bulan.
11. Kepada Sahabat tercinta Nafsiah Daulay, Eka Juli Permata Hati, Tetty Koesnelly, Suriana, Delima Fatmalini Sitompul, S.Ag dan Aisyah Miranda Putri Lubis, SH yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
12. Teruntuk Keluarga Kost Pomo Siti Hajar, S.Sos, Nurfitri Hasana, S.Sos, Masrifah, S.Pd, Nafsiah Daulay, terimakasih perhatian, nasehat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.



13. Kepada Kepala Desa, Pemuka Masyarakat dan Agama serta segenap masyarakat Desa Bandar Sono, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sudah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan penulisan skripsi ini.

Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt. membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya.

**Medan, 20 Februari 2019**  
**Penulis**

**Putri Wulandari**  
**NIM. 21143028**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	I
PERNYATAAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
IKHTISAR.....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TABEL .....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Hipotesis.....	14
F. KajianPustaka .....	15
G. Metodologi Penelitian .....	16
H. Sistematika Penelitian.....	19

## BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

DAN PEMBAHARUAN AKAD NIKAH .....	21
A. Pengertian Pernikahan .....	21
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	26
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	31
D. Pengertian Pembaharuan Akad Nikah .....	39
E. Aturan Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Yang Menikah diLuar Negeri.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANDAR SONO .....	49
A. Keadaan Geografis .....	49
B. Batas-Batas Wilayah Desa Bandar Sono .....	49
C. Kependudukan .....	50
D. Kehidupan Ekonomi.....	51
E. Tingkat dan Sarana Pendidikan .....	52
F. Agama Masyarakat.....	53
BAB IV PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DI DESA BANDAR SONO .....	55
A. Tata Cara Pelaksanaan Pembaharuan Akad Nikah di Desa Bandar Sono Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara .....	55
B. Faktor-Faktor Yang Memperbaharui Akad Nikah di Desa	

Bandar Sono Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara .....	61
C. Pendapat Pemuka Masyarakat dan Agama Desa Bandar Sono Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Mengenai Pembaharuan Akad Nikah .....	63
D. Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Desa Bandar Sono.....	67
E. Analisis Penulis.....	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel

1. Jumlah Penduduk Desa Bandar Sono Berdasarkan Jenis Kelamin ...	50
2. Jenis Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	51
3. Jumlah Kepemilikan Ternak.....	51
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum .....	52
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Khusus .....	52
6. Sarana Pendidikan .....	53
7. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	53
8. Keadaan Penduduk Masyarakat Berdasarkan Sarana Tempat Ibadah .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.<sup>1</sup>Firman Allah SWT dalam QS. *Ar-Ra'd*

13 : 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.

---

<sup>1</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 402.

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling tolong menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>2</sup>

Menurut KHI pasal 2 perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dan yang menjadi dasar sesuai dengan QS. *Adz-Dzariyat* 51 : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

---

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam UNTUK IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1419 H/2000 M), h.13.

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 246.

<sup>4</sup> UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 192.

Akad menurut bahasa yaitu mengikat sesuatu atau perjanjian, sedangkan menurut syara akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Dengan berlangsungnya akad nikah maka terjalin hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah menurut hukum islam. Didalam pernikahan ada lima rukun nikah yaitu: mempelai laki-laki /calon suami, mempelai wanita /calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab qabul*.<sup>6</sup>

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.<sup>7</sup>

Rukun yang hakiki dalam perkawinan adalah ridha dari kedua belah pihak, dan adanya keinginan keduanya untuk mengikat tali pernikahan. Meskipun demikian, para fuqaha berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 87.

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 17.

<sup>7</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), h. 309.



*ijab* dan *qabul*. Yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* yaitu seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami dari perempuan tersebut untuk menikahkannya dengan laki-laki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya, kemudian laki-laki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu yang disertai dengan jabat tangan.<sup>8</sup>

Sementara Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Mujtahid* hanya mengklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: mempertimbangkan kerelaan mempelai wanita dan pria sebagai calon suami dan istri, dan kerelaan wali.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada hukum perkawinan bagian kelima Akad Nikah pada pasal 27 disebutkan “*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Inilah yang dimaksud dalam syarat *ijab qabul* yang disampaikan dan dijelaskan sebelumnya.”<sup>10</sup>

Dasar hukum nikah itu ialah mubah. Akan tetapi, hukum mubah ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain yaitu: wajib, haram, sunnah,

---

<sup>8</sup>Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 102-103.

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, 1981), h. 5.

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 251.

dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan firman Allah dalam QS. *An-Nur* 24 : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam fiqh munakahat istilah pembaharuan nikah disebut dengan *tajdidun* nikah. *Tajdidun* nikah yaitu memperbaharui akad nikah. Maksudnya yaitu sepasang suami istri melakukan *ijab* dan *qabul* untuk memperbaharui akad nikahnya yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Pembaharuan akad nikah atau *tajdidun* nikah ini banyak terjadi di Desa Bandar Sono.

Berdasarkan observasi awal penelitian penulis menemukan kasus mengenai pasangan yang memperbaharui akad nikah dengan cara mengulangi lagi akad nikah yang telah mereka lakukan sebelumnya di luar negeri (Malaysia), dengan melakukannya lagi dikampung mereka.

Tepatnya di Desa Bandar Sono, ada pasangan suami istri yang bernama Kemala Sari dan Bastari yang memperbaharui akad nikah, pada tanggal 05 Mei

---

<sup>11</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Panduan Seorang Muslim* (Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419H), h. 932.

2017 mereka menikah di Malaysia dan diperbaharui akad nikah pada tanggal 28 Januari 2018 dikampung mereka di Desa Bandar Sono, mereka mengatakan bahwa alasannya diperbaharui nikahnya yaitu untuk memperkuat atau memperjelas status nikahnya dengan adanya buku nikah dan dihadiri pihak keluarganya.<sup>12</sup>

Juga pasangan Muhammad Yunus dan Heti selaku pasangan yang kedua melakukan hal yang sama yaitu menikah pada tanggal 17 Desember 2016 di Malaysia dan diperbaharui pada tanggal 23 April 2018 di kampungnya di Desa Bandar Sono, alasan mereka memperbaharui akad nikah yaitu supaya nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan buku nikah supaya memperkuat status mereka nantinya agar tidak berdampak buruk terhadap anak.<sup>13</sup>

Dan juga pasangan yang ketiga Muhammad Supri dan Dorta Erlina S yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2017 di Malaysia dan diperbaharui pada tanggal 05 April 2018 dikampungnya di Desa Bandar Sono, juga melakukan hal yang sama seperti beberapa pasangan yang diatas tadi,

---

<sup>12</sup>Kemala Sari dan Bastari, selaku pasangan suami istri, wawancara pribadi, Bandar Sono, 01 Juli 2018.

<sup>13</sup>Muhammad Yunus dan Heti, selaku pasangan suami istri, wawancara pribadi, Bandar Sono, 01 Juli 2018.

alasannya pun sama seperti pasangan diatas tadi yaitu supaya statusnya jelas, disaksikan oleh keluarga, dan supaya terhindarnya fitnah dari masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Dahlia selaku masyarakat Bandar Sono juga menjelaskan tujuan diperbaharui akad nikah tersebut yaitu supaya pernikahan itu lebih sah dan jelas disaksikan oleh wali dari perempuan dan seluruh keluarganya, supaya tidak ada keraguan dalam hati, jauh dari fitnah masyarakat, dan untuk mendapatkan keterangan nikah.<sup>15</sup>

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pasangan yang memperbaharui nikahnya karena untuk memperkuat atau memperjelas status pernikahannya dengan dicatatnya pernikahan dan dihadiri oleh keluarganya supaya tidak ada keraguan, untuk mendapatkan surat keterangan nikah supaya nantinya tidak berdampak buruk kepada anak.

Penulis juga mewawancarai Bapak Abdullah S.Pd.I selaku pemuka masyarakat, beliau adalah orang disegani di Desa Bandar Sono dan juga merupakan guru di Madrasah Aliyah Ujung Kubu dan Tsanawiyah Ujung Kubu, beliau mengatakan kalau tidak sah maka di perbaharui kalau sudah sah untuk

---

<sup>14</sup>Muhammad Supri dan Dorta Erlina S, selaku pasangan suami istri, wawancara pribadi, Bandar Sono, 01 Juli 2018.

<sup>15</sup>Dahlia, selaku masyarakat Desa Bandar Sono, wawancara pribadi, Bandar Sono, 01 Juli 2018.

apa diperbaharui lagi, tapi kalau untuk diresmikan silahkan karena sudah menikah di Malaysia tapi dikampung belum diresmikan maka diresmikan pernikahannya. Jadi kalau sudah sah pernikahan di Malaysia berdasarkan hukum Syariat Islam maka setelah di kampung itu hanya sekedar diresmikan saja tidak perlu pembaharuan akad nikah kecuali nikah di Malaysia tidak sah maka di perbaharui nikah nya.

Supaya jangan ada isu atau fitnah maka dilakukan peresmian dibuat pesta atau *walimatul 'urs* dengan mengundang masyarakat bahwa pasangan ini sudah menikah di Malaysia dan diresmikan di kampung dengan begitu masyarakat tahu bahwa pasangan itu sudah menikah, dan salah satu manfaat *walimatul 'urs* adalah memberitahu bahwa pasangan ini sudah menikah secara sah. Jadi pembaharuan akad nikah tidak perlu hanya *walimatul 'urs* saja.<sup>16</sup>

Bapak Rozali Yaman S.Pd.I selaku pemuka agama, mengenai pembaharuan nikah tersebut boleh diperbaharui asalkan dari rukun syarat nikahnya gagal baru boleh di perbaharui akan tetapi jika tidak ada yang bermasalah atau rusak dari syarat rukun nikah tersebut maka tidak perlu di pembaharui akad nikahnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Abdullah, Pemuka Masyarakat dan guru Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ujung Kubu, wawancara pribadi, Bandar Sono, 08 November 2018.

<sup>17</sup>Rozali Yaman, Pemuka Agama, Ustadz dan guru Madrasah Aliyah Ujung Kubu, wawancara pribadi, Ujung Kubu, 08 November 2018.

Menurut Bapak Dr. H. M. Amar Adly, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa *tajdid* nikah itu sama dengan *tajdid* shalat, hanya dibolehkan bagi orang yang nikahnya itu batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, jika sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya tidak perlu lagi dilakukan pembaharuan nikah begitu juga dengan shalat, *tajdid* shalat itu jika tidak memenuhi rukun dan syarat shalat, jika sudah terpenuhi semuanya tidak boleh dilakukan *tajdid* shalat atau diperbaharui shalatnya. *Tajdid* itu kalau tidak sah dan tidak sempurna rukun dan syaratnya, syarat dan rukun nikah ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.

Masalah catatan sipil di Indonesia bukan *tajdid* nikah tapi yang harus mereka lakukan yaitu *itsbat* nikah yaitu mengumumkan atau menguatkan pernikahan mereka di depan hakim dalam pengadilan kemudian hakim memutuskan untuk mengeluarkan buku nikah yang berlaku di Indonesia tanpa mengulangi akad lagi. Pertama jika *tajdid* nikah dilakukan berarti mempercayai bahwa nikah sebelumnya tidak sah berarti selama ini hubungan mereka zina, dan yang kedua jika mereka sudah mengakui pernikahan yang pertamanya sah dan melakukan akad nikah lagi berarti ada pernikahan yang terputus karena pernikahan di awal sudah sah untuk apa nikah lagi berarti ada yang terputus

misalnya ditalak suaminya jika alasannya seperti itu berarti mengurangi jatah talak suaminya.<sup>18</sup>

Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA selaku anggota MUI Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa selama rukun nikah sudah terpenuhi berarti pernikahan itu sudah sah tidak harus diulangi lagi, tidak dihadiri keluarga bukan rukun nikahnya maka alasannya batal. Masalah akta dan buku nikah itu administrasi Negara bukan merupakan rukun nikah.<sup>19</sup>

Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa pengulangan akad nikah itu tidak perlu karena pernikahan tidak wajib disaksikan oleh keluarga, apalagi zaman sekarang sudah bisa difoto, video tidak perlu saudara menyaksikan, yang penting akad nikah sah, karena itu akan membuang waktu serta materi, kalau dilakukan pengulangan berarti disanksikan pernikahannya tidak sah, dikasus ini surat nikahnya sudah ada makanya tidak perlu dilakukan pembaharuan lagi, jangan terpengaruh dengan terjadinya fitnah yang penting ada buku nikah dan kita yakin bahwa pernikahan

---

<sup>18</sup>M. Amar Adly, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 15 Februari 2019.

<sup>19</sup>Ardiansyah, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 13 Februari 2019.

itu sudah sah, jika masyarakat mau membuat tidak perlu akad nikah baru cukup dengan mengadakan *walimatul 'urs*.<sup>20</sup>

Menurut Ibu Dra. Armauli Rangkuti, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa jika rukun nikah terpenuhi dan sudah sah tidak perlu dilakukan pembaharuan akad lagi karena sudah mempunyai buku nikah atau surat keterangan nikah untuk apa diulang lagi cukup dengan membawa buku nikah dari Malaysia dengan mendatangi Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan pernikahan sesuai dengan pernikahan yang terjadi di Malaysia, karena keluarga tidak termasuk rukun dan syarat dalam pernikahan.<sup>21</sup>

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ **Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)**”.

---

<sup>20</sup>Tjek Tanti, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 20 Februari 2019.

<sup>21</sup>Armauli Rangkuti, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 20 Februari 2019.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat peneliti ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ?
2. Apa faktor mereka memperbaharui akad nikah ?
3. Bagaimana pandangan anggota MUI Sumatera Utara tentang pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah di Desa Banda Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor rmereka melakukan pembaharuan akad nikah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan anggota MUI Sumatera Utara tentang pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum islam dibidang fiqh munakahat.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat Desa Bandar Sono tentang pembaharuan akad nikah dalam masalah ini.
4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis mempunyai hipotesis tentang pandangan anggota MUI Sumatera Utaraterhadap pembaharuan akad nikah. Bahwa menurut Bapak Dr. H. M. Amar Adly, Dr. H. Ardiansyah Lc, MA, Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA dan Dra. Armauli Rangkuti, MA beliau mengataka bahwa *tajdid* nikah itu hanya dibolehkan bagi orang yang nikahnya itu batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Masalah catatan sipil di Indonesia bukan *tajdid* nikah tapi yang harus mereka lakukan yaitu itsbat nikah yaitu mengumumkan atau menguatkan pernikahan mereka di depan hakim dalam pengadilan kemudian hakim memutus untuk mengeluarkan buku nikah yang berlaku di Indonesia tanpa mengulangi akad lagi atau mendatangi Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti nikah dari Malaysia untuk dicatatkan sesuai dengan pernikahan tersebut.

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk” (Studi kasus Masyarakat Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), oleh M. Zainuddin Nur (2014) UIN Sunan Ampel Surabaya. Peneliti ini membahas tentang yang menjadikan pembaharuan akad nikah menjadi suatu syarat dalam melaksanakan rujuk, bahwa pelaksanaan rujuk ini tidak sesuai dengan pendapat para ulama khususnya pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan peneliti membahas tentang pembaharuan akad nikah menurut pandangan anggota MUI Sumatera Utara.<sup>22</sup>
  
2. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), oleh Cut Nanda Maya Sari, 111309789 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Peneliti ini membahas tentang terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>M. Zaiduddin Nur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk” (Studi Kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014).

<sup>23</sup>Cut Nanda Maya Sari, *“Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

3. “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan* Jawa (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati), oleh Khoirul Umam, 21110013 Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga pada tahun 2015. Peneliti ini membahas tentang pembaharuan akad nikah menggunakan *petungan* (perhitungan) sistem kalender Jawa. Dimana nikah yang dilakukan suami istri pada nikah pertama tidak tepat pada *petugan*, oleh karena itu masyarakat Desa Pakis membaharuan akad nikahnya supaya keluarga menjadi bahagia dan mendapatkan rezeki yang berlimpah serta terhindar dari marabahaya.<sup>24</sup>

#### G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Karena metode merupakan pedoman agar kegiatan peneliti terlaksana dengan sistematis.<sup>25</sup> Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

---

<sup>24</sup>Khoirul Umam, “*Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa*” (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati), Skripsi (Salatiga: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2015).

<sup>25</sup>Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 10.

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini :

### **a. Observasi**

Pertama penulis mendatangi beberapa orang yang akan penulis wawancarai, dan penulis juga mengamati untuk mendapatkan data.

Penulis menggunakan observasi langsung terjun ke lapangan tepatnya di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

### **b. Wawancara**

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa narasumber yang bisa memberi informasi mengenai pasangan yang memperbaharui akad

nikah, adapun narasumber yang penulis wawancarai yaitu seperti, pemuka agama, pemuka masyarakat, anggota MUI Sumatera Utara dan pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah, kemudian dari hasil wawancara itu, data yang diberikan informan penulis uraikan secara detail dalam Bab IV.

c. Studi Dokumen

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang pernikahan seperti Fikih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan buku fiqh lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Dari data yang telah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang pandangan anggota MUI Sumatera Utara tentang pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono dalam pendapat pemuka agama, pemuka masyarakat, dan anggota MUI Sumatera Utara serta pendapat pasangan pengantin yang telah diperoleh dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, dan data tentang pembaharuan

akad nikah secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

## H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Hipotesis. (f) Kajian Pustaka. (g) Metode Penelitian. (h) Sistematika Penelitian.

**Bab II**, Pembahasan Pernikahan dan Pembaharuan Akad Nikah. (a) Pengertian Pernikahan. (b) Dasar Hukum Pernikahan. (c) Rukun dan Syarat Pernikahan, (d) Pengertian Pembaharuan Nikah, (e) Aturan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah diLuar Negeri.

**Bab III**, Gambaran Umum Desa Bandar Sono. (a) Keadaan Geografis. (b) Batas-Batas Wilayah Desa Bandar Sono. (c) Kependudukan. (d) Kehidupan Ekonomi. (e) Tingkat dan Sarana Pendidikan. (f) Agama Masyarakat.

**Bab IV**, Hasil Penelitian dan Pembahasan. (a) Tata Cara Pelaksanaan Pembaharuan Akad Nikah di Desa Bandar Sono Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu



Bara. (b) Faktor-faktor yang melakukan pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara. (c) Pendapat pemuka masyarakat dan pemuka agama Desa Bandar Sono Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara tentang pembaharuan akad nikah. (d) Pandangan anggota MUI Sumatera Utara tentang pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono. (e) Analisa penulis.

**Bab V**, Kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DAN PEMBAHARUAN

#### AKAD NIKAH

##### A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya.<sup>26</sup>

Nikah merupakan salah satu sunnah Allah dan Rasul yang di syariatkan didalam Islam, bahkan nikah merupakan salah satu ajaran yang telah dibawanya sejak awal Islam sampai pada praktik penyebaran Agama Islam melalui ajaran perkawinan yang dibawa wali songo. Dalam konsep Islam segala bentuk perbuatan manusia yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib, jilid 6 (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1978), h. 9.

SAW dan penerusnya, begitupun masalah pernikahan masuk dalam kategori disiplin ilmu *fiqh*.<sup>27</sup>

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna الوطاء dan عبارة عن الوطاء والعقد والضم والتداخل terkadang juga bermakna الضم والجمع atau yang bermakna *bersetubuh, berkumpul, dan akad*.<sup>28</sup> Kata nikah merupakan kata asli *syar'iy* atau Al-Qur'an yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum Muslimin untuk menyatakan perkawinan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut terminologi yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin dalam kitab al-Mahally nikah adalah:

وشرعا: قد يتضمن ابا حة وطاء بلفظ انكاح او تزويج.<sup>30</sup>

Nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'i*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafadz nikah atau *tazwij* (perkawinan).

---

<sup>27</sup>Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1-2.

<sup>28</sup>Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang: Riyadh Putra), h. 90.

<sup>29</sup>Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 11.

<sup>30</sup>Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.<sup>31</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.<sup>32</sup>

Nikah adalah akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul. Firman Allah dalam QS. *An-Nisa* 4:3 :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi.

Dari beberapa pengertian nikah diatas tadi penulis mengambil kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad yang memenuhi rukun serta syarat tertentu yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri secara resmi dengan terlebih dahulu mengucapkan lafadz nikah atau *tazwij*.

---

<sup>31</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok: Predanamedia Group, 2017), h. 121.

<sup>32</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Pustaka, 2003), h. 27.

Beberapa mazhab juga mendefinisikan nikah sebagai berikut:

Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا.<sup>33</sup>

Artinya: Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Dari golongan Malikiyah nikah adalah

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها بيينة.<sup>34</sup>

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperoleh *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, nikah

يتضمن ملك وطى بلفظ انكاح او تزويج او معناهما.<sup>35</sup>

Artinya: Nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.

Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah nikah adalah

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الإستماع.<sup>36</sup>

Artinya: suatu akad yang dilakukan dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperoleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

---

<sup>33</sup>Hariri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969), h. 3.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 4.

<sup>35</sup>Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 3.

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 4.

Dari beberapa uraian tentang pengertian nikah yang dipaparkan oleh empat mazhab, penulis mengambil kesimpulan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk bersetubuh atau bersenang-senang dengan seorang wanita yang dinikahinya dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*.

Sementara menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara keduanya dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyantumi.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Dari pengertian nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penulis mengambil kesimpulan bahwa nikah adalah akad atau ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang menghalalkan pergaulan antara keduanya dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>37</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 2.

<sup>38</sup>UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 192.

Kalau dibandingkan antara pengertian pertama dan pengertian lainnya, sepertinya sama cuma mereka membedakan pada lafaz nikah kalau disini nikah menggunakan kata *zawaj*.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ibadah dan juga sunnah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam QS. *An-Nisa* 4 : 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Disamping ayat di atas juga terdapat hadits yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah, sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Bairut: Dar al-Fikr, 191352H), h. 200.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu dapat melemahkan syahwat.

Ayat Al-Quran dan Hadits Nabi di atas yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksakan pernikahan. Menurut pandangan ulama dasar hukum pernikahan itu menurut asalnya adalah sunnah. Tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum asal dari perkawinan. Menurut madzhab Daud Ad-Dhohiry bahwa hukum perkawinan adalah wajib dan berdosa apabila seseorang tidak melakukannya, sedangkan madzhab Syafi'iyah menyampaikan hukum pernikahan adalah mubah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, dan menurut jumhur ulama (Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah) hukum asalnya adalah sunnah bukan wajib.<sup>40</sup>

Hal ini berlaku secara umum, namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan pernikahan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana pernikahan itu

---

<sup>40</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. Ke-16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 139-144.



berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, di sini dijelaskan beberapa hukum melakukan perkawinan, yaitu:

a. Pernikahan yang wajib

Menikah menjadi wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan yang bersangkutan terjerumus dalam perbuatan zina dan memiliki kemampuan untuk menikah. Hanya saja menikah itu tidak ditetapkan wajib, karena bisa saja wajib dan bisa juga untuk menjaga kehormatan diri. Apabila proses menjaga kehormatan diri tidak bisa dilaksanakan, maka menikah saat ini menjadi wajib, bukan karena hukum asal syariat.<sup>42</sup> Firman Allah dalam QS. *An-Nur* 24 : 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

---

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 7.

<sup>42</sup>Ibnu Daqqiq Al Id, *Ihkamul ahkam syarh umdatul ahkam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 356.

b. Pernikahan yang *mustahab*

Menurut Imam Syafi'i, nikah menjadi *mustahab* jika seseorang yang akan menikah adalah orang yang tidak di khawatirkan akan berbuat zina dan ia tidak di khawatirkan akan menzalimi istrinya jika ia menikah kelak.<sup>43</sup>

c. Pernikahan yang haram

Bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. aksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita yang ingin menikah tapi mempunyai niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatan itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk kejahatan melainkan untuk menjalankan suatu ibadah.<sup>44</sup>

d. Pernikahan yang makruh

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.

---

<sup>43</sup>Armia, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-3 (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 7.

<sup>44</sup>Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 475.

e. Pernikahan yang mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni netral, boleh dikerjakan dan juga boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.<sup>45</sup>

Dari beberapa hukum melakukan pernikahan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar hukum nikah itu sunnah karena nikah termasuk sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti pengikutnya. Firman Allah dalam QS. *Ar-Ra'd* 13 : 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

---

<sup>45</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), h. 7.

Dan juga dari hadits Ibnu Majah yang berbunyi, “nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”.

## C. Rukun dan Syarat Pernikahan

### 1. Rukun Nikah

Dalam pelaksanaan pernikahan harus terpenuhi unsur-unsur penting yang disebut rukun. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. *Ijab qabul*.<sup>46</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. *Shighat*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Hafsah, *FIKIH Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 126-127.

Menurut Imam Hanafi, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>48</sup>

Menurut Imam Hanbali, rukun nikah itu ada tiga yaitu:

- a. Calon mempelai (suamo dan istri)
- b. *Ijab*
- c. Dan *qabul*.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam , yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat* akad nikah.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad 'Audh al-Jaziri, *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 818.

<sup>48</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 6521.

<sup>49</sup>Muhammad bin Ahmad al-Kasani, *Syarh al-Yaqut al-Nafis* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), h. 582.

Rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ijab dan qabul*.<sup>50</sup>

Kelihatannya dari uraian-uraian yang telah di paparkan di atas tadi mengenai rukun nikahterdapat persamaanantara buku fikih munakahat karangan Hafsah, KHI dan Imam Syafi'i yang mencakup: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah (*ijab qabul*), hal ini memang wajar karena fikih munakahat karangan Hafsah dan KHI sebenarnya mengambil dari rumusan apa yang di kemukakan oleh Imam Syafi'i.

Dan terdapat juga perbedaan di antara keempat mazhab ini, kalau di lihat dari pendapat Imam Maliki bahwa rukun nikah itu mencakup: wali, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *shighat*. Menurut Imam Hanafi rukun nikah mencakup: *ijab* dan *qabul* saja. Menurut Imam Hanbali rukun nikah mencakup: calon mempelai (suami dan istri), *ijab*, dan *qabul*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun nikah mencakup: calon

---

<sup>50</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 248.

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *shighat* akad nikah. Meskipun terdapat perbedaan di antaranya tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.

Dan dapat penulis simpulkan bahwa rukun pernikahan sesuai dengan pengikut Imam Syafi'i yaitu: adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan *ijab qabul*, dan mahar tidak termasuk di dalam rukun pernikahan tetapi mahar wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan ikhlas.

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut diatas:

a. Syarat calon suami

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa /atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu /jelas orangnyanya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.<sup>51</sup>

b. Syarat calon istri

1. Tidak ada halangan hukum yakni : tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah

---

<sup>51</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

2. Merdeka atas kemauan sendiri
  3. Jelas orangnya
  4. Tidak sedang berihram haji
- c. Syarat wali
1. Laki-laki
  2. Baligh
  3. Waras akalnya
  4. Tidak dipaksa
  5. Adil
  6. Tidak sedang ihram haji.<sup>52</sup>
- d. Syarat saksi
1. Laki-laki
  2. Baligh
  3. Waras akalnya
  4. Dapat mendengar dan melihat
  5. Bebas tidak dipaksa
  6. Tidak sedang mengerjakan ihram

---

<sup>52</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2(Jakarta: Kencana, 2017), h. 40-43.



## 7. Memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul.<sup>53</sup>

### e. Syarat *ijab qabul*

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan, dan untuk sahnya suatu akad perkawinan perlu adanya beberapa persyaratan didalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akad harus dimulai dari *ijab* /penyerahan dari wali, dandilanjutkan dengan *qobul*/penerimaan dari mempelai pria
2. Materi dari *ijab qabul* tidak boleh berbeda. Seperti nama mempelai suami istri dan penyebutan mahar.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa adanya pemisah. Ulama mazhab Syafi'i menegaskan untuk tidak terjadi perpisahan yang panjang antara lafaz *ijab* dan *qabul* kedua orang yang berakad.
4. *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan kalimat yang jelas dan terus terang sehingga bisa dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Beni Ahmad Saebani, *FiqhMunakahat*, cet. Ke-1(Bandung: PustakaSetia, 2001), h. 205.

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Calon mempelai syarat bagi calon mempelai terdapat pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, di dalam pasal 22 yaitu bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 16 ayat 1 perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan dalam ayat 2 yaitu bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga berupa diam salam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- b. Wali, dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Pada pasal 20

---

<sup>54</sup>Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 103-104.

ayat 1 di jelaskan bahwa syarat wali yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

- c. Saksi, setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi terdapat pada pasal 24 ayat 2.
- d. Pada pasal 27 di jelaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, pada pasal 28 yang berbunyi akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.<sup>55</sup>

Dari beberapa uraian mengenai syarat pernikahan yang penulis cantumkan dari berbagai refrensi, penulis menemukan adanya persamaan dari berbagai buku yang penulis kutip, tetapi penulis lebih suka mengutip buku karangan Abd Shomad yang berjudul Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia karena lebih lengkap dan mudah dipahami.

---

<sup>55</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 248-251.

## D. Pengertian Pembaharuan Akad Nikah

### 1. Pengertian Pembaharuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembaharuan berarti memperbaiki sesuatu menjadi baru atau mengulangi sekali lagi.<sup>56</sup>

Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman agama Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>57</sup>

Dalam Islam pembaharuan disebut dengan *tajdid*. Menurut Masjfuk Zuhdi kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas, sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu:

Pertama, *al-i'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber agama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua, *al-ibahah* yang artinya pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafah serta pembebasan berpikir ajaran agama Islam dari mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ketiga, *al-ihya'* artinya menghidupkan

---

<sup>56</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 103.

<sup>57</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 11-12.

kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.<sup>58</sup>

## 2. Pengertian Pembaharuan Akad Nikah

Pembaharuan akad nikah dalam fiqh munakahat disebut dengan *tajdidun* nikah. *Tajdid* berasal dari kata جدد- يجدد- تجديدا (baru) yang artinya pembaharuan. *Tajdid* nikah adalah memperbaharui pernikahan.<sup>59</sup>

Menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>60</sup>

Secara bahasa akad berarti membuat simpul, perjanjian dan kesepakatan. Jadi akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua

---

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 148.

<sup>59</sup>Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar* Lengkap (Surabaya: YAPI, 1997), h. 43.

<sup>60</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 147.

belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan *qabul* adalah lafadz yang berasal dari suami atau orang yang mewakilinya.<sup>61</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa pembaharuan akad nikah atau disebut dengan *tajdid* nikah yaitu sepasang suami istri melakukan *ijab qabul* untuk memperbaiki akad pernikahan sebelumnya yang sudah pernah terjadi supaya menjadi baru untuk di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

### 3. Pembaharuan Akad diTinjau Dari Fiqh Syafi'i

Dikalangan para Ulama tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut tidak menjadi barang mainan.

- a. Sebagian Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Haitamy mengatakan:

---

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلْبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَحْمُلِ أَوْ إِحْنِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.<sup>62</sup>

Artinya: Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang membolehkan *tajdid* nikah, yakni dengan niat semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya.

Menurut Ibnu Munir beliau memberikan suatu hukum dari *tajdid* nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama.

- b. Dan sebagian Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdid* nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Anwar* sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar al Haitami al Syafii, *Tuhfah muhtaj syarah al-minhaj*, jilid 1 (Bairut: Darul Kutub Al-Alamiah), h. 456-457.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْمُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي  
الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.<sup>63</sup>

Artinya: Jika seseorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka di perlukan muhallil.

Jadi, menurut Yusuf al-Ardabili bahwa *tajdidun* nikah dihukumi sebagai *ikrar bith thalaq* (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi *adaduth thalaq* (bilangan talak). Begitu agungnya pernikahan tersebut sehingga Allah menggunakan istilah *mitsaaqon gholidhon* pada ikrar pernikahan. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebut kata-kata talak kepada istrinya. Karena kalau sudah sampai menyebut kata talak kepada istrinya hingga tiga kali maka akan jatuh talak *bain* yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhalli* (istri nikah dulu dengan orang lain).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Al-Imam al-'Allamah Syaikh Jamal al-Din Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz 2 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 779 H), h. 156.

<sup>64</sup> Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II (Dar al-Dhiya'), h. 441.



Jadi kalau setiap tahun membangun nikah karena ada kekhawatiran akadnya rusak maka ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan syara yang dipahami para ulama tersebut, karena hakikatnya ketika sudah bangun nikah kepada ketiga kalinya, istrinya sudah tidak sah lagi untuk dinikahinya pada nikah berikutnya.

Bagi orang yang melarang atau memberi batasan-batasan tertentu mereka memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang tentu harus mengikuti sunnah Nabi, melainkan bukan barang mainan..

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa *tajdidun* nikah itu memiliki perbedaan dikalangan ulama, kalangan pertama membolehkan adanya *tajdidun* nikah sedangkan kalangan kedua dengan melakukan *tajdidun* nikah akan mengurangi jumlah talak.

#### **E. Aturan Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Yang Menikah di Luar Negeri**

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melangsungkan pernikahannya diluar Negeri harus menyampaikan kehendak nikahnya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau kantor perwakilan Indonesia di Negara tempat perkawinan berlangsung.

Perkawinan yang dilakukan diluar Negeri menurut Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 56 menyatakan:

1. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.<sup>65</sup>

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 37 ayat 1 menyebutkan dua tugas yang harus dilakukan pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan diluar Negeri. Pertama, mencatat perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang di negara tempat berlangsungnya perkawinan. Jika di negara itu tidak ada lembaga yang mengurus pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kedua,

---

<sup>65</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 205.

melaporkan perkawinan itu keperwakilan Republik Indonesia ditempat tersebut.<sup>66</sup>

Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Pasal 70 :

1. Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
2. Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksudkn pada ayat 1, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi: a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dinegara setempat, b. Paspor Republik Inonesia, c. KTP suami dan istri sebagai penduduk Indonesia.
3. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi formuir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Penjabat Konsuler, b. Penjabat Konsuler mencatat pelaporan

---

<sup>66</sup> UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, h. 20.

perkawinan Warga Negara Indonesia dalam daftar perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberi surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.<sup>67</sup>

Pada Pasal 71 :

1. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat, b. pas photo suami dan istri, c. fotokopi paspor Republik Indonesia, dan, d. fotokopi KTP suami dan istri sebagai suami istri bagi penduduk Indonesia.
3. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Pejabat Konsuler, b. Pejabat Konsuler mencatat dalam

---

<sup>67</sup> Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , h. 15 .

Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72 :

1. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 3 dan Pasal 71 ayat 3 kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 73 :

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan diluar Negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 15.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA BANDAR SONO**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Sono yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

#### **A. Keadaan Geografis**

Secara geografis Desa Bandar Sono di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram yang memiliki luas desa 6, 40 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 3995 jiwa terdiri dari laki-laki 1912 jiwa dan perempuan 2083 jiwa. Wilayah Desa Bandar Sono berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut yang merupakan wilayah pantai, yang memiliki suhu udara 33°C.

#### **B. Batas-Batas Wilayah Desa Bandar Sono**

Untuk mengetahui letak dari Desa Bandar Sono ini, maka akan dicantumkan batas-batas Desa Bandar Sono berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa. Adapun batas-batas wilayah desa tersebut yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Mulia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Mekar Laras dan Guntung
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Ujung Kubu

### C. Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Bandar Sono, penduduk Desa Bandar Sono yang masih menetap saat ini mencapai 3988 jiwa. Suku bangsa di desa ini mayoritas bersuku Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa ini masih memegang sifat kekeluargaan, seperti saling tegur sapa.

Adapun jumlah penduduk Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk Desa Bandar Sono Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1912 Orang
Perempuan	2083 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

#### D. Kehidupan Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk Desa Bandar Sono adalah buruh tani/kebun, karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian.

**Tabel II**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	28 Orang
2	ABRI	-
3	Pegawai Swasta	41 Orang
4	Wiraswasta/Dagang	134 Orang
5	Petani	89 Orang
6	Pertukangan	21 Orang
7	Buruh tani/Kebun	353 Orang
8	Pensiunan	5 Orang
9	Nelayan	278 Orang
10	Pemulung	-
11	Jasa	68 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

**Tabel III**

**Jumlah Kepemilikan Ternak**

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Lembu	6 Ekor
2	Kambing	43 Ekor
3	Ayam	257 Ekor

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono



## E. Tingkat dan Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu mutu kemajuan masyarakat tergantung kepada tingkat pendidikan penduduknya.

**Tabel IV**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum**

<b>No</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	217 Orang
2	SD	2716 Orang
3	SLTP	2211 Orang
4	SLTA	865 Orang
5	Akademi (D1-D3)	76 Orang
6	Sarjana (S1-S2)	135 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

**Tabel V**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Khusus**

<b>No</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pondok Pesantren	24 Orang
2	Madrasah	268 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

**Tabel VI**

**Sarana Pendidikan**

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1 Unit
2	SD	2 Unit
3	Ibtidaiyah	1 Unit
4	SMP	-
5	Tsanawiyah	1 Unit
6	SMA	-

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

**F. Agama Masyarakat**

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan salah satu fitrah dalam kehidupan manusia, sebab mengakui dan percaya akan adanya Maha Pencipta dan Maha Segala-Nya.

**Tabel VII**

**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1912	2083	3995
2	Kristen	0	0	0

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

Tabel VIII

Keadaan Penduduk Masyarakat Berdasarkan Sarana Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Unit
2	Mushollah	9 Unit

Sumber Data: Kantor Desa Bandar Sono

## BAB IV

### PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DI DESA BANDAR SONO

#### A. Tata Cara Pelaksanaan Pembaharuan Akad Nikah di Desa Bandar Sono

Pembahasan ini merupakan substansi dalam penelitian, karena dalam pembahasan ini penulis mengemukakan jawaban dari permasalahan yang ada, apalagi ketika menerangkan jawaban sekaligus praktek yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Bandar Sono, dan juga di kaitkan dengan pandangan anggota MUI Sumatera Utara. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Sono, tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah adalah sama seperti akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yaitu mempunyai rukun dan syarat pernikahan.

Dalam pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono, calon suami, dan calon istri mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Tiram dan melakukan *ijab qabul* dengan wali perempuan dengan dihadiri dua orang saksi. Dengan melakukan akad nikah tersebut maka mereka sah menurut agama dan diakui oleh Negara dibuktikan dengan pemberian buku nikah oleh Kepala

Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah dilakukan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan atau *walimatul urs*.

Prosesi pelaksanaan pembaharuan akad nikah di atas, merupakan langkah-langkah yang dilakukan pasangan yang mem pembaharui akad nikah, adapun orang-orang yang melakukan pembaharuan akad nikah adalah sebagai berikut:

#### **1. Bastari dan Kemala Sari**

Pertama mereka adalah sama-sama bekerja di Malaysia dan berjumpa di sana, karena mereka saling suka dan saling mencintai akhirnya Batari memutuskan untuk menikah dengan Kemala Sari. Bastari bertempat tinggal di Medan dan Kemala Sari bertempat tinggal di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Pernikahan pertama Bastari dan Kemala Sari tidak di saksikan oleh pihak keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pembaharuan akad nikah, kemudian mereka melakukan pembaharuan akad nikah tersebut di Desa Bandar Sono.

Adapun langkah-langkah yang mereka persiapkan untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah yaitu: menetapkan hari dan tanggal pembaharuan

nikah, mengurus syarat-syarat untuk mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, mengundang saudara dan masyarakat untuk hadir di acara itu.

Tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah berlangsung seperti pernikahan sebelumnya, yang mana akad nikah pertama dilakukan di Malaysia sedangkan yang kedua dilakukan di Desa Bandar Sono, adapun tata caranya yaitu Bastari sebagai calon suami melakukan *ijab qabul* dengan Paman perempuan yang bernama Atan selaku wali nikah dari calon mempelai perempuan karena ayah dari calon mempelai perempuan sudah meninggal dunia maka diambil alih oleh Paman kandungnya, dan *ijab qabul* itu dilakukan di Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram dengan dihadiri oleh para saksi.

Meraka melakukan pembaharuan akad nikah atas kemauan sendiri karena biar sah di saksikan oleh keluarga dan masyarakat setempat, supaya nikahnya di catat dan mendapatkan keterangan nikah, dengan begitu terhindar dari celan dan gunjingan masyarakat.<sup>69</sup>

## **2. Muhammad Yunus dan Heti**

Pertama mereka adalah teman satu kerja yang bekerja di Malaysia. Karena sering bertemu mereka saling suka dan akhirnya Muhammad Yunus

---

<sup>69</sup>Kemala Sari, selaku pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah, wawancara pribadi, Bandar Sono, 07 November 2018.

memutuskan untuk menikah dengan Heti. Muhammad Yunus bertempat tinggal di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan Heti yang bertempat tinggal di Desa Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Langkah-langkah yang mereka persiapkan untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah sama seperti pasangan yang pertama.

Tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah sama seperti pasangan di atas yaitu Muhammad Yunus sebagai calon suami melakukan *ijab qabul* dengan ayah dari calon mempelai perempuan yang bernama Ghazali selaku wali nikahnya, dan *ijab qabul* dilakukan di Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram dengan dihadiri oleh para saksi.

Karena pernikahan pertama mereka tidak dihadiri oleh keluarga, akhirnya mereka atas kemauan sendiri melakukan pembaharuan akad nikah, kemudian mereka melakukan pembaharuan akad nikah tersebut di Desa Bandar Sono, alasan mereka melakukannya yaitu untuk mendapatkan buku nikah, memperjelas status nikahnya dengan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Muhammad Yunus, selaku pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah, wawancara pribadi, Bandar Sono, 07 November 2018.

### 3. Muhammad Supri dan Dorta Erlina S

Seperti sama dengan pasangan diatas, mereka juga melakukan pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono dengan beberapa langkah-langkah yang mereka persiapkan, adapun langkah-langkahnya sama dengan kedua pasangan di atas,.

Tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah sama seperti pasangan di atas yaitu Muhammad Supri sebagai calon suami melakukan *ijab qabul* dengan ayah dari calon mempelai perempuan yang bernama Husni selaku wali nikahnya, dan *ijab qabul* dilakukan di Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram dengan dihadiri oleh para saksi.

Mereka melakukan atas kemauan sendiri dengan alasan yaitu untuk mendapat buku nikah supaya nanti memudahkan urusan kedepannya, seperti membuat akta kelahiran anaknya kedepan dan sebagainya.<sup>71</sup>

Sebenarnya kasus seperti yang di atas banyak terjadi di Desa Bandar Sono, tetapi penulis hanya memfokuskan dan mencantumkan tiga pasangan saja, dan penulis juga akan menambah dua pasangan lagi yang memperbaharui akad nikahnya sebagai faktor penambah untuk kasus di atas, kedua pasangan yaitu:

---

<sup>71</sup>Dorta Erlina S, selaku pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah, wawancara pribadi, Bandar Sono, 07 November 2018.



1) Muhammad Amin dan Erlina

Mereka berdua merupakan tenaga kerja Indonesia yang berkerja di negara tetangga (Malaysia), dan mereka berjumpa di sana, dan mereka saling suka, setelah beberapa bulan merajut tali kasih merekapun memutuskan untuk menikah di Malaysia pada tanggal 10 April 2007 dan melakukan pembaharuan di desa Bandar Sono pada tanggal 7 Februari 2009, adapun langkah-langkah dan tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah sama dengan beberapa pasangan yang di atas, dan mereka melakukan pembaharuan atas kemauan orangtua dan mereka sendiri dengan alasan supaya memperjelas nikahnya agar tidak ada dampak buruk terhadap anak nantinya dan agar disaksikan oleh keluarga dan masyarakat.

2) Ari Wardana dan Siti Hawa

Sama seperti pasangan di atas tadi yang merupakan tenaga kerja Indonesia dan satu tempat kerja juga, mereka juga melakukan pernikahan di Malaysia pada tanggal 25 Desember 2017 dan diperbaharui lagi di desa Bandar Sono pada tanggal 05 Mei 2018. Adapun langkah-langkah dan tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah sama dengan beberapa pasangan sebelumnya.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Pembaharuan Akad Nikah

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono adalah sebagai berikut:

1. Karena pada pernikahan pertama yang dilakukan di Malaysia tidak dihadiri oleh keluarganya, karena tidak dihadiri oleh keluarga mereka memperbaharuinya kembali supaya nikahnya lebih sah dengan di saksikan oleh keluarga dan masyarakat setempat.
2. Supaya nikahnya dicatat, pernikahan yang dilakukan beberapa pasangan di Malaysia tidak memenuhi peraturan hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatat. Maka setelah pernikahan mereka diperbaharui, pernikahan itu baru bisa di catat. Berdasarkan KHI pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan pada ayat 2 yang berbunyi: pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pada pasal 6 ayat 1 juga di jelaskan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah, dan ayat 2 yang berbunyi perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>72</sup>

3. Mendapatkan buku nikah, dengan dicatatkan pernikahan maka setiap pasangan mendapatkan buku nikah atau keterangan nikah. Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>73</sup>

4. Menghindar fitnah dari masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fitnah diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang), hal tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji.<sup>74</sup> Dengan melaksanakan pembaharuan akad nikah tersebut pasang terhindar dari fitnah, celan atau gunjingan masyarakat setempat.

---

<sup>72</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 246.

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 246.

<sup>74</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 393.

Menurut keterangan Ibu Wati selaku masyarakat Desa Bandar Sono, bahwa penyebab pembaharuan akad nikah yaitu karena pernikahan sebelumnya tidak dihadiri oleh pihak keluarga dua mempelai, dan untuk menjauhi fitnah masyarakat.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa beberapa pasangan memperbaharui akad nikahnya dikarenakan biar lebih sah lagi pernikahan itu dengan disaksikan oleh keluarganya dan supaya pernikahan bisa dicatat dan terhindar dari gunjingan masyarakat terhadapnya.

### **C. Pendapat Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama Desa Bandar Sono**

#### **Mengenai Pembaharuan Akad Nikah**

Penulis mewawancarai beberapa pemuka masyarakat, pemuka agama. dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pembahasan judul yang di angkat oleh penulis, antara lain yaitu:

#### **1. Pendapat Pemuka Masyarakat**

Pemuka masyarakat adalah orang yang mampu menerima ucapan dari masyarakat dan dapat mengeluarkan apa yang telah diterima itu dengan bahasa mereka sendiri.

---

<sup>75</sup>Wati, selaku masyarakat Desa Bandar Sono, wawancara pribadi, Bandar Sono, 06 November 2018.

Penulis juga mewawancarai Bapak Abdullah S.Pd.I, beliau adalah pemuka masyarakat dan orang disegani di Desa Bandar Sono dan juga merupakan guru di Madrasah Aliyah Ujung Kubu dan Tsanawiyah Ujung Kubu, beliau mengatakan kalau tidak sah maka di perbaharui kalau sudah sah untuk apa di perbaharui lagi, tapi kalau untuk di resmikan silahkan karena sudah menikah di Malaysia tapi dikampung belum di resmikan maka diresmikan pernikahannya. Jadi kalau sudah sah pernikahan di Malaysia berdasarkan hukum Syariat Islam maka setelah di kampung itu hanya sekedar di resmikan saja tidak perlu pembaharuan akad nikah kecuali nikah di Malaysia tidak sah maka di perbaharui nikahnya.

Supaya jangan ada isu atau fitnah maka dilakukan peresmian di buat pesta atau *walimatul urs* dengan mengundang masyarakat bahwa pasangan ini sudah menikah di Malaysia dan di resmikan di kampung dengan begitu masyarakat tahu bahwa pasangan itu sudah menikah, dan salah satu manfaat *walimatul 'urs* adalah memberitahu bahwa pasangan ini sudah menikah secara sah. Jadi pembaharuan akad nikah tidak perlu hanya *walimatul 'urs* saja.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Abdullah, Pemuka Masyarakat dan guru Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ujung Kubu, wawancara pribadi, Bandar Sono, 08 November 2018.

Menurut Bapak Rosyali Purba S.Pd.I, beliau juga merupakan pemuka masyarakat serta orang yang disegani di desa Bandar Sono dan beliau juga merupakan guru Madrasah Aliyah Ujung Kubu, beliau mengatakan bahwa memperbaharui akad nikah dalam pandangan Islam boleh karena menjaga fitnah masyarakat karena masyarakat tidak melihat pernikahannya yang sah. Dengan melakukan itu mereka mendapatkan buku nikah secara bernegara. Dengan adanya buku nikah jika perempuan merasa tidak senang bisa mengadu ke Pengadilan.<sup>77</sup>

## **2. Pendapat Pemuka Agama**

Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Rozali Yaman S.Pd.I, beliau adalah pemuka agama dan orang yang dituakan sekaligus ustadz dan mengajar Akhlak Tasawuf di Madrasah Aliyah Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, beliau mengatakan bahwa memperbaharui akad nikah biasanya kalau ada kesalahan dalam syarat pernikahan baru boleh di perbaharui, kalau sudah cukup syarat untuk apa di perbaharui lagi yang di khawatirkan akad nikah di sana lewat handphone atau surat.

---

<sup>77</sup>Rosyali Purba, Pemuka Masyarakat dan guru Madrasah Aliyah Ujung Kubu, wawancara pribadi, Ujung Kubu, 08 November 2018.

Jadi menurut bapak Rozali Yaman S.Pd.I, mengenai pembaharuan nikah tersebut boleh di perbaharui asalkan dari rukun syarat nikahnya gagal baru boleh di perbaharui akan tetapi jika tidak ada yang bermasalah dari syarat rukun nikah tersebut maka tidak perlu di pembaharui akad nikahnya.<sup>78</sup>

Bapak Muhammad Syafi'i S.Pd.I beliau adalah pemuka agama, seorang ustadz dan mengajar di Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, beliau mengatakan jika pernikahan itu di sana sah secara rukunya adanya calon suami, calon istri, wali, saksi dan *ijab qabul* maka di pandang sah pernikahannya dan tidak perlu di perbaharui lagi pernikahannya, tapi seandainya ada keraguan dari pihak keluarga laki-laki ataupun perempuan dikhawatirkan anak cucunya dan keturunan berikutnya tidak jelas statusnya maka pembaharuan nikah itu dilakukan.

Kenapa harus di perbaharui akad nikah di khawatirkan ada orang tua atau keluarga di sini yang menganggap ragu sah atau tidaknya pernikahan, betulkah mereka melakukan pernikahan di sana, Lebih baiknya jika tidak di perbaharui orang tua wali datang kesana langsung menikahkan perempuan lengkap dengan calon suami, calon istri, adanya wali, saksi dan *ijab qabul* itu

---

<sup>78</sup>Rozali Yaman, Pemuka Agama, Ustadz dan guru Madrasah Aliyah Ujung Kubu, wawancara pribadi, Ujung Kubu, 08 November 2018.

lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan di perbaharui lagi tidak ada masalah untuk menyakinkan pihak-pihak orang yang meragukan hal itu karena pengaruhnya sangat banyak kalau tidak di perbaharui banyak efek lain. Pertama, anak yang lahir berikutnya akan jadi cemoan masyarakat dan status pernikahannya, itu bisa di perbaharui dalam rangka menjaga terjadinya fitnah dari pernikahan yang tidak diketahui.<sup>79</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa menurut pendapat pemuka agama dan masyarakat bahwa pembaharuan akad nikah itu tidak perlu dilakukan, kecuali jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi barulah pembaharuan itu dilakukan. Cukup dengan diadakan *walimatul 'urs* saja dengan mengundang masyarakat sekitar agar tidak ada isu atau fitnah yang terjadi.

#### **D. Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah di Desa Bandar Sono**

Sebagian besar masyarakat Desa Bandar Sono memperbaharui akad nikahnya yang mana sebelumnya sudah pernah dilakukan di Malaysia yang semua rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi, maka menurut Bapak Dr. H. M. Amar Adly, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara, beliau mengatakan

---

<sup>79</sup>Muhammad Syafi'i, Pemuka Agama, Ustadz dan Guru Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ujung Kubu, wawancara pribadi, Ujung Kubu, 08 November 2018.



bahwa *tajdid* nikah itu sama dengan *tajdid* sholat, hanya dibolehkan bagi orang yang nikahnya itu batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sedangkan jika semua rukun dan syarat sudah terpenuhi tidak perlu lagi dilakukan pembaharuan akad nikah begitu juga dengan sholat, *tajdid* sholat itu jika tidak memenuhi rukun dan syarat sholat, jika sudah terpenuhi semuanya tidak boleh dilakukan *tajdid* sholat atau diperbaharui sholatnya. *Tajdid* itu kalau tidak sah dan tidak sempurna rukun dan syaratnya, syarat dan rukun nikah ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.

Masalah catatan sipil di Indonesia bukan *tajdid* nikah tapi yang harus mereka lakukan yaitu *itsbat* nikah yaitu mengumumkan atau menguatkan pernikahan mereka di depan hakim dalam pengadilan kemudian hakim memutus untuk mengeluarkan buku nikah yang berlaku di Indonesia tanpa mengulangi akad lagi. Pertama jika *tajdid* nikah dilakukan berarti mempercayai bahwa nikah sebelumnya tidak sah berarti selama ini hubungan mereka zina, dan yang kedua jika mereka sudah mengakui pernikahan yang pertamanya sah dan melakukan akad nikah lagi berarti ada pernikahan yang terputus karena pernikahan di awal sudah sah untuk apa nikah lagi berarti ada yang terputus

misalnya ditalak suaminya jika alasannya seperti itu berarti mengurangi jatah talak suaminya.<sup>80</sup>

Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa selama rukun nikah sudah terpenuhi berarti pernikahan itu sudah sah tidak harus diulangi lagi, tidak dihadiri keluarga bukan rukun nikahnya maka alasannya batal. Masalah akta dan buku nikah itu administrasi Negara bukan merupakan rukun nikah.<sup>81</sup>

Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa pengulangan akad nikah itu tidak perlu karena pernikahan tidak wajib disaksikan oleh keluarga, apalagi zaman sekarang sudah bisa difoto, video tidak perlu saudara menyaksikan, yang penting akad nikah sah, karena itu akan membuang waktu serta materi, kalau dilakukan pengulangan berarti disanksikan pernikahannya tidak sah, dikasus ini surat nikahnya sudah ada makanya tidak perlu dilakukan pembaharuan lagi, jangan terpengaruh dengan

---

<sup>80</sup>M. Amar Adly, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 15 Februari 2019.

<sup>81</sup>Ardiansyah, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 13 Februari 2019.

terjadinya fitnah yang penting ada buku nikah dan kita yakin bahwa pernikahan itu sudah sah, jika masyarakat mau membuat tidak perlu akad nikah baru cukup dengan mengadakan *walimatul 'urs*.<sup>82</sup>

Menurut Ibu Dra. Armauli Rangkuti, MA selaku anggota MUI Sumatera Utara beliau mengatakan bahwa jika rukun nikah terpenuhi dan sudah sah tidak perlu dilakukan pembaharuan akad lagi karena sudah mempunyai buku nikah atau surat keterangan nikah untuk apa diulang lagi cukup dengan membawa buku nikah dari Malaysia dengan mendatangi Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan pernikahan sesuai dengan pernikahan yang terjadi di Malaysia, karena keluarga tidak termasuk rukun dan syarat dalam pernikahan.<sup>83</sup>

a. Hukum *tajdidun* nikah

Hukum dari memperbaharui nikah atau *tajdidun* nikah sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu, agar pernikahan itu menjadi sakral dan tidak menjadi barang mainan.

---

<sup>82</sup>Tjek Tanti, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 20 Februari 2019.

<sup>83</sup>Armauli Rangkuti, selaku anggota MUI Sumatera Utara, wawancara pribadi, Medan, 20 Februari 2019.

Ismail az-Zin menyinggung tentang hukum *tajdid al nikah* dalam kitabnya tersebut dengan menanggapi pertanyaan tentang hukum *tajdid al nikah* yang diajukan seseorang.

سؤال: ما حكم تجديد النكاح الجواب: انه اذا قصد التاكيد فلا بأس به لكن الاولى تركه والله اعلم<sup>84</sup>

Artinya: Soal: apa hukum *tajdid al nikah*? jawab: jika bertujuan untuk memperkokoh perkawinan, hukum *tajdid al nikah* tidak apa-apa. Akan tetapi, yang paling utama adalah meninggalkannya. Dan Allah SWT lebih mengetahui.

Jadi dari dalil di atas menyatakan bahwa meski diperbolehkan, akan tetapi lebih baik apabila prosesi *tajdid al-nikah* tersebut ditinggalkan. Dari sini dapat dipahami bahwa meski Ismail az-Zain memperbolehkan, namun lebih condong untuk tidak memperbolehkan.

#### **E. Analisis Penulis Mengenai Pembaharuan Akad Nikah**

Dari uraian diatas mengenai pembaharuan akad nikah bahwasanya pasangan yang melakukan pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara mengatakan bahwa mereka memperbaharui nikahnya di karenakan biar lebih sah pernikahannya dengan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat setempat, supaya nikah mereka di catat oleh Kantor Urusan Agama, dengan dicatatkan pernikahan itu maka

---

<sup>84</sup>Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurratul'Ain bifatawi az-Zain* (Indonesia: Maktabah al-Barakah), h. 148.

mereka bisa mendapatkan keterangan nikah atau buku nikah supaya kedepannya memudahkan urusan mereka seperti, membuat akta kelahiran anak dan keperluan kedepannya, supaya terhindar dari fitnah atau celaan masyarakat tentang mereka.

Penulis juga mewawancarai beberapa pemuka masyarakat dan pemuka agama ada perbedaan pendapat dari salah satu pemuka masyarakat yaitu Bapak Rosyali Purba S.Pd.I beliau mengatakan boleh memperbaharui akad nikah supaya terhindar dari fitnah masyarakat karena masyarakat tidak melihat pernikahan mereka yang sah, dan dengan begitu mereka mendapatkan buku nikah secara bernegara.

Bapak Muhammad Syafi'i S.Pd.I, Rozali Yaman S.Pd.I dan Abdullah S.Pd.I, mereka mengatakan bahwa jika pernikahan itu sah menurut rukun dan syarat pernikahan maka tidak perlu lagi memperbaharui akad nikah tersebut kecuali ada kesalahan dalam syarat pernikahan atau adanya kekhawatiran dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan baru boleh diperbaharui kembali, kalau pernikahan itu sudah sah cukup dengan membuat pesta atau *walimatul 'urs* dengan mengundang masyarakat setempat bahwa pasangan ini telah menikah di Malaysia dan di pestakan di kampung halamannya.

Pandangan anggota MUI Sumatera Utara terhadap pembaharuan akad nikah bahwa menurut Bapak Dr. H. M. Amar Adly dan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA, Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA, dan Dra. Armauli Rangkuti, MA beliau mengatakan bahwa *tajdid* nikah hanya dibolehkan bagi orang yang nikahnya itu batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, karena pernikahan tidak wajib disaksikan oleh saudara dan masalah catatan sipil di Indonesia bukan *tajdid* nikah tapi yang harus mereka lakukan yaitu mendatangi Kantor Urusan Agama supaya nikahnya dicatat sesuai dengan tanggal pernikahan yang terjadi di Malaysia atau *itsbat* nikah yaitu mengumumkan atau menguatkan pernikahan mereka di depan hakim dalam pengadilan kemudian hakim memutus untuk mengeluarkan buku nikah yang berlaku di Indonesia tanpa mengulangi akad lagi.

Maka penulis menganalisis dari pendapat pemuka agama dan pemuka masyarakat dan juga menurut pandangan anggota MUI Sumatera Utara terhadap memperbaharui akad nikah bahwa *tajdidun* nikah atau pembaharuan akad nikah itu tidak perlu diulangi lagi akadnya karena pernikahan sebelumnya sudah memenuhi semua rukun dan syarat nikah kecuali pernikahan itu ada salah satu dari rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi, dan apa yang dilakukan itu sia-sia yang dapat merugikan dengan membuang waktu serta materi, maka

yang perlu dilakukan masyarakat Desa Bandar Sono yaitu mendatangi Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti nikah dari Malaysia untuk dicatat nikahnya sesuai dengan pernikahan di Malaysia.

Jika masyarakat Desa Bandar Sono melangsungkan perkawinan diluar Negeri boleh dan sah-sah saja apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta memenuhi peraturan Undang-Undang yang mengatur tata cara pernikahan diluar Negeri, dan supaya nikahnya tidak dibaharui lagi dikampungnya, maka pernikahan yang dilakukan di luar Negeri itu harus melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau kantor perwakilan RI diluar Negeri tempat berlangsungnya pernikahan agar pernikahan itu dicatat pada instansi yang berwenang dinegara tempat melangsungkan pernikahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dari bab I sampai bab IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan pembaharuan akad nikah di Desa Bandar Sono sama seperti akad nikah yang sesuai rukun dan syarat nukah yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*.
2. Adapun faktor-faktor yang memperbaharui akad nikah yaitu supaya nikahnya lebih sah lagi dengan dihadiri oleh keluarga dan masyarakat setempat, supaya nikahnya tercatat dengan begitu pasangan mendapatkan buku nikah, dan terhindar dari fitnah masyarakat.
3. Pandangan anggota MUI Sumatera Utara terhadap pembaharuan akad nikah itu bahwa pernikahan yang sudah terpenuhi semua rukun dan syarat nikah tidak perlu dilakukan akad nikah ulang lagi kecuali



salah satu dari rukun tidak terpenuhi, untuk masalah catatan sipil hanya dilakukan itsbat nikah atau melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan nikahnya sesuai dengan pernikahannya di Malaysia. Begitu juga dengan pendapat pemuka agama dan pemuka masyarakat Desa Bandar Sono beranggapan sama seperti anggota MUI Sumatera Utara, dan dapat penulis simpulkan bahwa apa yang dilakukan masyarakat Desa Bandar Sono itu hanya sia-sia yang dapat merugikan karena membuang waktu dan membuang materi saja.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Bandar Sono mengetahui bahwa pernikahan yang sudah memenuhi semua rukun dan syarat nikah tidak perlu dilakukan pembaharuan akad nikah kecuali pernikahan tidak memenuhi rukun pernikahan.
2. Agar masyarakat Desa Bandar Sono mengetahui bahwa perbuatan itu sia-sia yang dapat merugikan karena membuang waktu serta materi.
3. Agar masyarakat Desa Bandar Sono mengetahui bahwa dengan mengajukan itsbat nikah, pasangan sudah memperkuat nikah sebelumnya atau mendatangi Kantor Urusan Agama supaya dicatat

pernikahannya sesuai dengan tanggal pernikahan di Malaysia dengan membawa buku nikah atau surat bukti dari Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hariri. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969.
- Al-Makki, Ismail Utsman al-Yamani. *Qurratul'Ain bifatawi az-Zain*. Indonesia: Maktabah al-Barakah.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*, cet. Ke-16. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bairut: Dar al-Fikr, 191352H.
- Al Aziz S, Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Ghaza, Ibn Qasim. *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II. Semarang: Riyadh Putra.
- Al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI, 1997.
- Al Id, Ibnu Daqqiq. *Ihkamul ahkam syarh umdatul ahkam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Panduan Seorang Muslim*. Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419H.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman bin Muhammad 'Audh. *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001.
- Al-Kasani, Muhammad bin Ahmad. *Syarh al-Yaqut al-Nafis*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007.
- Al-Mahally, Jalaluddin. *Al-Mahally*, Juz III. Indonesia: Nur Asia, tt.

Al Syafii, Imam Ahmad Syihabuddin bin Hajar al Haitami. *Tuhfah muhtaj syarah al-minha*. Jilid 1. *Bairut*: Darul Kutub Al-Alamiah.

Al-Syafi'i, Yusuf al-Ardabili. *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II. Dar al-Dhiya'.

Al-Zuhayli, Wahbah. *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. ke-9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Armia. *Fikih Munakahat*. Cet. 3. Medan: CV. Manhaji, 2018.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.

Bekker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Pustaka, 2003.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Hafsah. *Fikih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam UNTUK IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1419 H/2000 M.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 2. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.

Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Predanamedia Group, 2017.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*.Juz II. Surabaya: Al-Hidayah.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib, jilid 6. Bandung: PT ALMA'ARIF.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1. Bandung: PustakaSetia, 2001.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wasik, Abdul dan Arifin, Samsul. *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita*.  
Yogyakarta: Deepublish, 2015.